



2022

LAPORAN TAHUNAN

PPID Tingkat III
KPKNL Cirebon



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON
JALAN DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NOMOR 48, CIREBON 45122; TELEPON: (0231) 202513; FAKSIMILE (0231)
238773; SUREL: KPKNLCIREBON@KEMENKEU.GO.ID

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPKNL CIREBON TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN baik dari Kanwil DJKN maupun KPKNL melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KPKNL Cirebon selaku PPID Tingkat III bertanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Demografi Stakeholders

KPKNL Cirebon sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Cirebon juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, dari sejumlah permohonan Informasi Publik yang ditangani oleh PPID KPKNL Cirebon, sebagian besar berasal dari masyarakat umum (Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, pengacara/advokat/kuasa hukum pihak tereksekusi, dan pribadi/perseorangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara, serta dukungan atas fungsi penilaian.

C. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Cirebon menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui :

a. Surat

(dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Cirebon : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122)

b. Telepon

(0231) 202513


c. Surat Elektronik (e-mail)

melalui alamat ppid.kpknlcirebon@kemenkeu.go.id

d. Area Pelayanan Terpadu

(berlokasi di Kantor KPKNL Cirebon : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat)

KPKNL Cirebon juga turut menggunakan media sosial sebagaisalah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Cirebon menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi KPKNL Cirebon. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Cirebon untuk tujuan di atas, adalah:



1. Instagram, @kpknl.cirebon
2. Facebook, @KPKNL-Cirebon
3. Twitter, @KPKNLcirebon
4. YouTube, @kpknlcirebon3797

D. PROFIL PPID KPKNL Cirebon

Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID DJKN sebagai berikut:

Perangkat PPID DJKN per tahun 2017 hingga kini di tahun 2022:

1. PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
2. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN dan BLU LMAN
3. PPID Tingkat III : KPKNL

Atas permohonan Informasi Publik yang diterimakan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID KPKNL Cirebon, KPKNL Cirebon selaku PPID Tingkat III terus mengupayakan mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

E. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar penting suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, begitu juga dalam proses layanan informasi publik di KPKNL Cirebon. PPID KPKNL Cirebon dilakukan oleh Seksi Hukum dan Informasi. Sebagai upaya peningkatan kompetensi, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPKNL Cirebon juga aktif mengikuti Sosialisasi Perangkat PPID yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJKN. Selanjutnya untuk anggaran pelayanan

informasi publik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022.

Rincian pelayanan informasi publik sampai tanggal 31 Desember 2022, PPID KPKNL Cirebon melayani 3 permohonan informasi dari masyarakat, yang terdiri dari Masyarakat. Permohonan Informasi tersebut diterima melalui surat dan datang langsung ke KPKNL Cirebon.

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	1
5	Mei	
6	Juni	1
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	1
12	Desember	
JUMLAH PERMOHONAN SELURUHNYA		3
A	Surat	1
B	e-Mail	
C	e-PPID	
D	Ruang Layanan/Petugas	2
JUMLAH PERMOHONAN DIPENUHI		
A	Diberikan Seluruhnya	
B	Diberikan Sebagian	
JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK		3
A	Tidak dikuasai	
B	Informasi Dikecualikan	3
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON		3
A	WNI	3
B	Badan Hukum Indonesia	
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN		3
A	1 s.d. 10 Hari Kerja	3
B	11 s.d. 17 Hari Kerja	
JUMLAH HARI LAYANAN		1
INDEKS RATA-RATA HARI LAYANAN		1
JUMLAH KEBERATAN INFORMASI		
JUMLAH SIDANG SENGKETA INFORMASI		

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Cirebon melalui selama tahun 2022 adalah sebanyak **3 permohonan** dengan indeks waktu rata-rata hari layanan yakni **1 hari kerja**.

Dari total 3 permohonan, 1 permohonan diterima melalui surat dan 2 permohonan disampaikan langsung oleh Pemohon Informasi Publik secara *walk-in* melalui APT KPKNL Cirebon.

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Perangkat PPID KPKNL Cirebon, terdapat 3 permohonan DITOLAK dengan rincian 3 permohonan termasuk Klasifikasi Informasi/Daftar Informasi Dikecualikan.

F. KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2022, PPID KPKNL Cirebon tidak menerima keberatan dari masyarakat. Dari 3 permohonan informasi yang diterima, semuanya dapat tertangani dengan baik oleh PPID KPKNL Cirebon. Begitu pula dengan sengketa informasi. Sepanjang tahun 2022, tidak ada sengketa yang masuk di Komisi Informasi.

G. KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Eksternal

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID KPKNL Cirebon belum menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi.

Internal

Kendala internal yang paling utama antara lain :

- Surat Permohonan informasi yang masuk ke KPKNL Cirebon terkadang langsung masuk pada seksi masing-masing. Sehingga kemungkinan tidak tercatat dalam permohonan PPID.
- Belum meratanya pemahaman Pejabat dan/atau Pegawai mengenai teknis dan kebijakan penerapan UU 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga Pejabat/ Pegawai masih kesulitan dalam membedakan permohonan informasi apakah permohonan informasi yang masuk merupakan permohonan informasi publik yang menggunakan UU KIP atau hanya informasi biasa seperti halnya konsultasi.

H. REKOMENDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID KPKNL Cirebon adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi mengenai keterbukaan publik pada unit vertikal harus sering dilakukan karena seringnya ada pergantian PIC PPID.
- Pemberitahuan update perkembangan ketentuan mengenai PPID dan Keterbukaan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID KPKNL Cirebon.